

2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwasin.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, Unsur Teknis Lapangan (Kepala Seksi) serta Unsur Kewilayahan (Kepala Dusun).
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Tim Penggerak PKK Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Posyandu, Karang Taruna Desa, Pemangku Adat Desa, dan Rukun Tetangga (RT) yang dibentuk dengan Peraturan Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
18. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
19. Bendahara Desa adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
20. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis sesuai dengan bidangnya.
21. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
22. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APBDesa melalui Rekening Kas Desa.
23. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui Rekening Kas Desa.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APBDesa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD Kabupaten.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
26. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
27. Daftar Usul RKP Desa adalah penjabaran RPJMDesa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
28. Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Desa selanjutnya disebut RAB adalah dokumen anggaran yang berisi rincian objek belanja pada setiap kegiatan desa yang tercantum dalam APBDesa.
29. Tim Pengelola Kegiatan Desa yang selanjutnya disebut TPK Desa adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta Sekretaris BPD khusus untuk kegiatan operasional BPD.
30. Tim Verifikasi Kecamatan adalah Camat selaku Ketua dan Kepala Seksi PMD/Staf Kecamatan yang membidangi keuangan desa sebagai Anggota.

31. Tim Fasilitasi dan Asistensi Kabupaten adalah Jajaran Pemerintah Kabupaten Banyuwasin yang terkait dengan pengelolaan keuangan Desa.

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Ruang lingkup ketentuan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa setiap bulan;
- b. Penghasilan Tetap Perangkat Desa setiap bulan yang terdiri Sekretaris Desa Non PNS, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Bendahara Desa;
- c. Tunjangan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD;
- d. Insentif Ketua Rukun Tetangga (RT);
- e. Insentif Pemangku Adat Desa;
- f. Insentif Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa;
- g. Standar Biaya Jasa berkaitan dengan acuan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Desa, dan
- h. Standar Biaya Barang berkaitan dengan acuan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Desa.

**BAB III
PEMBERLAKUAN PENGANGGARAN**

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f bersumber dan berlaku khusus dari Alokasi Dana Desa sebagai pendapatan transfer dalam APBDesa.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dan huruf h bersumber dan berlaku secara umum dari Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dari APBN, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan sebagai pendapatan transfer dalam APBDesa.

**BAB IV
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA**

Pasal 4

Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)/bulan;
- b. Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/bulan;
- c. Kepala Seksi sebesar Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/bulan;
- d. Kepala Urusan/Kepala Dusun/Bendahara Desa sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) bulan.

**BAB V
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Pasal 5

Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa diatur dan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/bulan;

b. Wakil *h*

- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)/bulan;
- c. Sekretaris sebesar Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/bulan;
- d. Anggota sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah)/bulan.

BAB VI

INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA, PEMANGKU ADAT DAN ANGGOTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 6

Insentif Ketua Rukun Tetangga (RT), Pemangku Adat dan Anggota Perlindungan Masyarakat diatur dan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua Rukun Tetangga sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/bulan;
- b. Pemangku Adat (kolektif/organisasi) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)/Tahun;
- c. Anggota Perlindungan Masyarakat Desa (kolektif) sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)/Tahun.

Pasal 7

Ketentuan besaran insentif untuk Pengurus/Anggota Pemangku Adat dan Perlindungan Masyarakat (Linmas Desa) setiap orang dan setiap bulan atau triwulan lebih lanjut diatur dan ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan kesepakatan dengan BPD.

BAB VII

TUNJANGAN PENGABDIAN MANTAN KEPALA DESA YANG HABIS MASA JABATAN, SANTUNAN PEMERINTAH DESA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YANG WAFAT

Pasal 8

Tunjangan pengabdian mantan Kepala Desa yang habis masa jabatan, santunan Pemerintah Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wafat diatur sebagai berikut :

- a. tunjangan pengabdian mantan Kepala Desa yang habis masa jabatan, sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)/Orang 1 (satu) kali pembayaran;
- b. santunan Pemerintah Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang Wafat sebesar 4 (empat) kali penghasilan/tunjangan/bulan.

BAB VIII

STANDAR BIAYA JASA KEGIATAN DESA

Bagian Kesatu Perjalanan Dinas

Pasal 9

Standar Biaya Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota BPD serta Pimpinan dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi :

- a. biaya Transportasi atau Sewa Kendaraan/mobilitas;
- b. uang Harian untuk keperluan makan minum harian dan transportasi di tempat tujuan; dan
- c. biaya Akomodasi/Penginapan.

Pasal 10 . . .

4-

Pasal 10

- (1) Ketentuan uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diatur dan ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk Kepala Desa disetarakan dengan Eselon IV atau Golongan III sesuai Standar Umum Perjalanan Dinas bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yaitu :
 1. Ke luar Provinsi Rp. 792.000 (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)/hari
 2. Ke Palembang Rp. 792.000 (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)/hari
 3. Ke Kabupaten dalam Provinsi Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)/hari
 4. Ke Ibu Kota Kecamatan dan Desa lain dalam kecamatan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)/hari
 - b. Untuk Ketua biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan sesuai dengan kondisi nyata ongkos angkutan umum atau biaya sewa atau angkutan yang biasa digunakan dari Desa yang bersangkutan ke tempat tujuan yang dibuktikan dengan tiket atau kwitansi atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Ketua BPD, Wakil Ketua, Sekretaris BPD, Anggota BPD, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Bendahara Desa disetarakan dengan Golongan II sesuai Standar Umum Perjalanan Dinas bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yaitu :
 1. Ke luar Provinsi Rp. 662.000 (enam ratus enam puluh dua ribu rupiah)/hari
 2. Ke Palembang Rp. 662.000 (enam ratus enam puluh ribu rupiah)/hari
 3. Ke Kabupaten dalam Provinsi Rp. 187.000 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)/hari
 4. Ke Ibu Kota Kecamatan dan Desa lain dalam kecamatan Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)/hari
 - d. Untuk Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa disetarakan dengan Golongan I sesuai Standar Umum Perjalanan Dinas bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yaitu :
 1. Ke luar Provinsi Rp. 530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)/hari
 2. Ke Palembang Rp. 530.00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)/hari
 3. Ke Kabupaten dalam Provinsi Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)/hari
 4. Ke Ibu Kota Kecamatan dan Desa lain dalam kecamatan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)/hari
- (2) Ketentuan besaran akomodasi/penginapan berlaku penyetaraan sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Kepala Desa Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)/malam
 - b. BPD dan Perangkat Desa Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)/malam

c. Lembaga . . .

h-

- c. Lembaga Kemasyarakatan Desa Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)/malam

Bagian Kedua
Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli
Pasal 11

Ketentuan besaran honorarium bagi narasumber/tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan Desa diatur dan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pakar/Ahli/Guru Besar/Eselon I sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)/jam pelajaran (bersifat bimtek, pelatihan, sosialisasi dan sejenisnya) atau Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/kegiatan (bersifat penelitian, perakitan, uji coba dan sejenisnya);
- b. Eselon II/A sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/jam pelajaran;
- c. Eselon II/B sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/jam pelajaran;
- d. Eselon III/Golongan IV sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/jam pelajaran;
- e. Eselon IV/Golongan III/Kepala Desa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/jam pelajaran; dan
- f. Staf/BPD/Perangkat Desa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/jam pelajaran.

BAB IX
STANDAR BIAYA BARANG DI DESA
Pasal 12

- (1) Ketentuan standar biaya barang di Desa dalam Kabupaten Banyuwasin diatur dan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. TPK harus melakukan survey harga di toko/penjual/penyedia yang ada di Desa yang bersangkutan;
 - b. Dalam hal ada beberapa toko/penjual/penyedia yang menjual barang yang sama maka semuanya dilakukan survey;
 - c. Melalui survey harga TPK memperoleh hasil barang dengan harga yang paling murah dengan kualitas tetap baik dan barang diantar sampai di lokasi kegiatan; dan
 - d. Dalam hal tidak terdapat di Desa yang bersangkutan maka TPK melakukan survey ke pasar atau toko/penyedia yang terdekat dari Desa yang bersangkutan.
- (2) Harga barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d harus dipastikan sudah termasuk tambahan harga untuk pengenaan pajak sah dan ongkos kirim sampai di lokasi kegiatan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

Penetapan Standar biaya jasa bersifat maksimal sehingga Desa dapat menyusun RAB kegiatan Desa dengan standar biaya lebih rendah dari nominal yang tercantum dalam Standar Biaya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Desa dengan jumlah Perangkat Desa dan Ketua RT melebihi penetapan Peraturan Bupati ini maka pembayaran penghasilan tetap dan insentif merata sesuai jumlah pagu dana yang telah ditetapkan.

Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 4 Januari 2016


BUPATI BANYUASIN,
YAN ANTON FERDIAN

Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 4 Januari 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,
H. FIRMANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2016
NOMOR .4.



BUPATI BANYUASIN

**PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 4 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH DESA DAN TUNJANGAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA SERTA STANDAR BIAYA BAGI DESA DALAM
KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Penghasilan Tetap Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Standar Biaya bagi Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan 4.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan/Barang Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 035);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 241 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 Nomor 241);
14. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa bagi Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA STANDAR BIAYA BAGI DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banyuasin.

2. Kecamatan . . . 4.